

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu kejahatan lingkungan telah menjadi perhatian masyarakat dunia karena selain maraknya kasus kejahatan yang terjadi dan dampaknya yang serius terhadap lingkungan hidup, isu lingkungan yang dulu dianggap sebagai isu *low politics* seiring berkembangnya waktu kini telah bergeser menjadi salah satu isu yang esensial dengan banyak negara yang mengadopsi hukum terkait isu tersebut. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), definisi kejahatan lingkungan secara umum adalah sebuah kejahatan yang meliputi tidak hanya perdagangan ilegal satwa liar, tetapi juga kejahatan kehutanan dan perikanan, pembuangan limbah ilegal termasuk kimia, penyelundupan zat yang merusak ozon dan penambangan ilegal.¹

Dari definisi diatas, disebutkan bahwa salah satu bentuk kejahatan lingkungan adalah perdagangan ilegal satwa liar. Perdagangan ilegal satwa liar sangat marak terjadi di dunia karena keuntungannya yang besar dan didukung oleh jaringan kriminal terorganisir transnasional serta oknum negara yang korupsi ikut membantu kejahatan ini. Setiap tahun diperkirakan nilai dari perdagangan ini sebesar 7 – 23 milyar dollar AS dari hasil perdagangan

¹ UNEP-INTERPOL. (2016). *The Rise Of Environmental Crimes: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–Norwegian Center for Global Analyses* hlm. 17.

berbagai spesies satwa seperti gorilla, orangutan, gajah, harimau, badak hingga burung.² Gajah merupakan salah satu spesies utama yang dijadikan produk perdagangan satwa liar dengan diburu dan diambil gadingnya untuk dijual ke pasar internasional dalam berbagai bentuk seperti jimat, ukiran, aksesoris dan pipa rokok seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
Beragam produk gading gajah yang diperjualbelikan di pasar gelap di Manhattan, New York City, Amerika Serikat.



Sumber: www.dailymail.co.uk

Pada tahun 1989, aktivitas perdagangan ilegal gading seluruh spesies gajah telah dilarang oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), akan tetapi kejahatan ini masih marak terjadi didorong tingginya permintaan akan gading gajah oleh beberapa negara terutama China dan Filipina yang berdampak signifikan pada populasi gajah di dunia (www.news.nationalgeographic.com). Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh CITES pada tahun 2013, sekitar 20,000 gajah

² *Ibid*, halaman 43.

di seluruh dunia dibunuh oleh pemburu untuk diambil gadingnya (www.havocscope.com). Gading yang diperdagangkan berasal dari dua spesies gajah yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Meskipun tidak separah kasus perdagangan gading gajah yang terjadi di Afrika, jumlah populasi gajah Asia jauh dibawah gajah Afrika.³ Selain itu, terdapat ancaman serius terhadap populasi gajah Asia yaitu hilangnya habitat, konflik gajah dengan manusia dan perburuan gading (www.wwf.panda.org). Kini, tersisa hanya sekitar 39,500 – 43,500 gajah Asia yang tersebar di 13 negara dan setengah populasinya berada di India. Gajah Asia merupakan spesies yang dilindungi dan tercantum dalam *Appendix I* atau daftar Lampiran I milik CITES.⁴


Gajah Asia memiliki sub-spesies yaitu *Elephas maximus sumatrensis* atau Gajah Sumatera yang merupakan fauna endemik Indonesia yang tersebar di pulau Sumatera salah satunya di Provinsi Riau. Sub-spesies gajah Sumatera ini juga merupakan satwa yang dilindungi tidak hanya oleh hukum nasional tetapi juga internasional karena statusnya yang terancam punah. Selain dilindungi oleh CITES, sub-spesies ini juga masuk kedalam daftar merah atau *critically endangered* Lembaga Konservasi Dunia – *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) (www.iucnredlist.org).

³ *Ibid*, halaman 46.

⁴ *Ibid*, halaman 47.

Gambar 1.2
Status Gajah Sumatera dalam daftar IUCN.

Elephas Maximus ssp. sumatranus, Gajah Sumatera



Sumber: www.iucnredlist.org

Hukum nasional Indonesia juga mengatur mengenai satwa yang dilindungi termasuk gajah Sumatera yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Gajah Sumatera memiliki peran penting bagi hutan tempatnya hidup yaitu sebagai “spesies payung” dan mewakili keberagaman hayati dalam ekosistem habitatnya (www.wwf.or.id). Spesies payung yang dimaksud adalah gajah Sumatera yang memiliki kebutuhan sekitar 150 kg makanan dan 180 liter air serta area jelajah hingga 20 kilometer persegi setiap harinya berfungsi sebagai proses regenerasi hutan melalui penyebaran biji tanaman ke areal hutan yang berasal dari kotorannya (www.wwf.or.id). Peran tersebut yang membuat keberadaan gajah sangat penting terutama bagi kelestarian hutan sebagai bagian dari ekosistem lingkungan hidup yang bermanfaat bagi spesies lainnya.

Secara umum, berdasarkan data tahun 2007 diketahui jumlah populasi gajah Sumatera diperkirakan sekitar 2,400 – 2,800 ekor (www.wwf.or.id) dan kini angka tersebut kemungkinan telah berkurang setengahnya menjadi sekitar

1,200 – 1,400 ekor akibat berbagai macam ancaman yaitu konflik gajah dengan manusia, konflik lahan, degradasi hutan dan perburuan gading (www.indonesia.wcs.org). Di Provinsi Riau sendiri yang merupakan pusat konservasi gajah Sumatera, sejak tahun 2004 diketahui populasinya telah menurun sebesar 84% dengan kematian sejumlah 128 ekor (www.wwf.or.id). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau bersama dengan organisasi konservasi alam yaitu yayasan *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia, hingga saat ini diperkirakan jumlah populasi gajah Sumatera yang berada di Riau tersisa hanya sekitar 350 ekor gajah (www.wwf.or.id).

Kematian gajah yang terjadi di Riau paling banyak disebabkan oleh racun yang digunakan oleh masyarakat setempat yang menganggap gajah sebagai “hama” dalam konflik gajah dan manusia (www.mongabay.co.id). Akan tetapi, seringkali kematian gajah akibat diracun tersebut diikuti dengan hilangnya gading gajah. Seperti yang terjadi di kawasan hutan Tesso Nilo tepatnya di lahan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Sektor Baserah dimana ditemukan satu bangkai gajah jantan yang mati akibat diracun dengan kondisi gading hilang (www.mongabay.co.id). Peneliti gajah Sumatera dari WWF Indonesia, Sunarto mengatakan bahwa semenjak tahun 2012 sampai tahun 2014, kasus kematian gajah seringkali dibarengi dengan hilangnya gading (www.mongabay.co.id).

Melalui hal ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan erat antara kasus kematian gajah dengan aktivitas perburuan gading. Motif perburuan

tersebut juga biasanya menumpang dengan isu-isu konflik antara gajah dengan manusia untuk menutupi modus dan menggunakan racun untuk membunuh gajah. Keterkaitan tersebut didukung oleh pernyataan Sunarto yang mengatakan *“Motifnya menurut saya adalah perburuan. Selama masih ada demand (terhadap gading gajah) dari masyarakat, entah itu untuk pipa atau hiasan, perburuan akan tetap terjadi.”* (www.mongabay.co.id).

Hal ini dapat menyimpulkan bahwa tidak seluruh kematian tidak wajar gajah seperti diracun diakibatkan oleh konflik manusia dan gajah, akan tetapi berindikasi juga pada aktivitas perburuan gading yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan menumpang isu tersebut untuk menutupi modusnya. Setelah gajah mati diracun di daerah konflik manusia dan gajah, kemudian pemburu datang dan mengambil gading dari bangkai gajah tersebut untuk dijual ke pasar internasional. Aksi perburuan gading gajah di Riau tidak semata-mata hanya dilakukan dengan membunuh gajah secara langsung, tetapi juga dengan memanfaatkan isu konflik manusia dan gajah dimana rencana rapi dan terselubung tersebut dilakukan untuk kepentingan sindikat perdagangan gading gajah ilegal.

Dengan ini, ancaman utama terhadap populasi gajah Sumatera di Riau selain konflik lahan, hilangnya habitat akibat degradasi dan konflik gajah dan manusia adalah perdagangan ilegal gading (www.wwf.or.id). Kejahatan tersebut berulang kali terjadi sejak lama dan terus berlanjut hingga saat ini di berbagai kawasan hutan habitat gajah Sumatera di Provinsi Riau. Salah satu kasus perburuan ilegal gading gajah di Riau yang berhasil diringkus oleh

Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) adalah kasus yang terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis (www.tempo.co). Polda Riau menangkap para pelaku pemburu gading gajah yang berjumlah delapan orang saat melintas di kawasan Jembatan Leighton II (www.tempo.co).

Dari penangkapan tersebut, Polda Riau berhasil menemukan barang bukti dua gading gajah berukuran dua meter, perlengkapan berburu berupa senjata api laras panjang modifikasi jenis *Mauser*, enam peluru berukuran 7,64 milimeter, serta tiga buah benda tajam berupa golok dan kampak (www.tempo.co). Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pelaku tidak hanya membunuh gajah di kawasan hutan Mandau, Bengkalis tetapi sebelumnya juga telah membunuh tiga ekor gajah untuk diambil gadingnya di Taman Nasional Tesso Nilo (www.tempo.co). Kasus dan keterangan ini menunjukkan bahwa kejahatan perburuan gading gajah di Riau terjadi sejak lama dan telah berulang kali dilakukan oleh para pemburu di berbagai titik hutan habitat gajah Sumatera.

Menurut juru bicara WWF Indonesia program Riau, Syamsidar, delapan pemburu gading gajah tersebut merupakan kelompok profesional (www.tempo.co). Ia menyimpulkan melalui cara dan proses pencabutan gading gajah yang dilakukan oleh para pelaku secara profesional dengan mencabutnya dalam kondisi utuh (www.tempo.co). Syamsidar juga mengatakan bahwa gading gajah yang diamankan oleh polisi dari para pelaku merupakan kualitas super (www.tempo.co). Melalui cara kerja pelaku tersebut, terlihat juga bahwa pemburu mengetahui kualitas gading yang bernilai jual tinggi dan gading hasil


buruannya dapat dihargai Rp 30 juta per kilogram di pasar internasional (www.tempo.co). Dari kasus tersebut, melihat dari cara pelaku yang memahami teknik pencabutan gading dan pengetahuan mengenai kualitas gading bernilai jual tinggi, dapat diindikasikan bahwa perburuan gading gajah di Riau dilakukan oleh para profesional yang merupakan bagian dari sindikat perdagangan ilegal gading gajah yang biasa menjual hasil buruannya ke pasar internasional.

WWF Indonesia sebagai salah satu LSM yang bergerak di konservasi lingkungan hidup turut ambil bagian dalam upaya pelestarian populasi gajah Sumatera di Riau dan bekerjasama dengan Pemerintah Riau melalui BBKSDA Riau⁵ dalam menangani ancaman bagi gajah Sumatera salah satunya perdagangan ilegal gading (www.wwf.or.id). Upaya konservasi WWF Indonesia di Riau dimulai pada tahun 2004 bermitra dengan Departemen Kehutanan melalui Program Tesso Nilo yang bertujuan untuk memonitor keberadaan dan status hutan konservasi di Riau dan juga memiliki visi untuk menyediakan habitat yang aman bagi sub-spesies gajah Sumatera dari berbagai macam ancaman. Kemudian pada tahun 2006, WWF Indonesia bersama dengan BBKSDA Riau menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan yang berada di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dalam pengoperasian strategi konservasi gajah Sumatera di Riau (Ismaya, 2016:8).

⁵ Sebuah organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II yang menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah Kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Pada tahun 2010, WWF Indonesia – BBKSDA Riau telah menyusun sebuah Perjanjian Kerjasama tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera di Provinsi Riau. Perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2013 dan diperpanjang kembali pada tahun 2015 melalui Perjanjian Kerjasama tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta Habitatnya di Provinsi Riau. Perjanjian kerjasama selama tahun 2010-2015 tersebut memiliki maksud yang sama yaitu untuk mendayagunakan sumberdaya pada Balai Besar KSDA Riau dan Yayasan WWF Indonesia Riau Program dalam kegiatan konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera di Provinsi Riau dan bertujuan salah satunya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BBKSDA, WWF Indonesia Riau Program, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam pencegahan perburuan dan perdagangan ilegal yang berkaitan dengan Gajah Sumatera di Provinsi Riau.

Tabel 1.1
Tabel statistik jumlah kematian gajah Sumatera
di Provinsi Riau tahun 2010-2015



Sumber: Database *Human Elephant Conflict* (HEC) WWF Indonesia Riau Program

Akan tetapi, selama dilakukannya kerjasama antara WWF-Indonesia dan BBKSDA Riau selama 6 tahun tersebut, angka kematian gajah di Provinsi Riau menunjukkan adanya tren peningkatan yang tinggi. Dapat kita lihat dari tabel grafik diatas bahwa angka kematian gajah mengalami peningkatan secara dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014 yang mencapai angka tertinggi selama periode tersebut yaitu sebanyak 24 individu gajah. Akan tetapi, terlihat juga bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sebanyak 24 individu menjadi sebanyak 14 individu. Dapat disimpulkan bahwa angka kematian gajah di Provinsi Riau selama tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan dan tidak menunjukkan adanya tren penurunan per tahunnya, meskipun terjadi penurunan dalam waktu satu tahun yaitu dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kematian gajah paling banyak disebabkan oleh racun namun tidak semata-mata diakibatkan oleh konflik gajah - manusia, tetapi terindikasi adanya pemanfaatan oleh para sindikat perdagangan ilegal gading gajah untuk mengambil gading dari bangkai gajah untuk dijual ke pasar bagian tubuh satwa internasional. Namun, tidak dapat dipastikan juga bahwa penyebab dari kematian gajah tersebut semuanya diakibatkan oleh adanya pemanfaatan oleh pemburu gajah dalam konflik gajah-manusia maupun murni perburuan gading. Meskipun demikian, dapat disimpulkan melalui penjelasan diatas bahwa terdapat kaitan erat antara kematian gajah Sumatera dan kejahatan perdagangan ilegal gading gajah

Sumatera. Hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang akan dijelaskan pada Bab-bab selanjutnya.

Disamping itu, untuk membantu dalam proses penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat yaitu isu pelestarian populasi satwa liar. Salah satu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul “*Peran World Wide Fund for Nature (WWF) dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau*” yang dibuat pada tahun 2014 oleh Syarifatul Zannah, Universitas Mulawarman.⁶ Dalam penelitian tersebut peneliti yang bersangkutan mengangkat masalah yang serupa yaitu konservasi gajah Sumatera tepatnya kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Skripsi ini meneliti mengenai peran dari organisasi internasional yaitu WWF Indonesia dalam konservasi gajah Sumatera di TNTN, Riau.⁷

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa campur tangan WWF Indonesia sebagai organisasi kepedulian lingkungan telah turut serta membantu pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan gajah, WWF Indonesia dalam upaya konservasinya juga berperan sebagai motivator dan mediator serta fasilitator dalam mencari solusi pada setiap permasalahan gajah di TNTN.⁸ WWF juga telah menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi

⁶ Zannah, S., (2014). Peran World Wide Fund For Nature (WWF) dalam Konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, 2(1).

⁷ *Ibid*, halaman 196.

⁸ *Ibid*, halaman 206-207.

internasional yang menangani isu lingkungan khususnya dalam konservasi gajah Sumatera di TNTN, Riau.⁹

Tinjauan pustaka lainnya mengambil permasalahan serupa yaitu penelitian yang berjudul “*Peran World Wildlife Fund dalam Mencegah Penyelundupan Satwa Liar di Indonesia*” yang dibuat pada tahun 2016 oleh Dinda Ismaya, Universitas Riau.¹⁰ Dalam karya tulis tersebut penulis yang bersangkutan menjelaskan peran WWF sebagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi satwa liar dalam melakukan upaya pencegahan penyelundupan satwa liar di Indonesia.¹¹ Penelitian ini berfokus pada isu satwa liar penyelundupan gading gajah.¹²

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini tidak jauh berbeda dengan tinjauan pustaka sebelumnya yaitu peran WWF Indonesia dalam upaya pencegahan perdagangan ilegal satwa liar adalah sebagai motivator, komunikator, perantara, keorganisasian, dan legislatif.¹³ Ditemui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh WWF Indonesia dalam menangani isu tersebut yaitu konflik manusia dan gajah yang seringkali terjadi dan menjadi ancaman utama bagi populasi gajah, permintaan gading gajah yang semakin meningkat di kawasan Asia, gajah yang sengaja dibunuh akibat konflik lahan dan seringkali dimanfaatkan oleh para sindikat perdagangan gading gajah, kurangnya perlindungan pemerintah terhadap habitat gajah yang sebagian

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ismaya, D., (2016). Peran World Wildlife Fund dalam Mencegah Penyelundupan Satwa Liar di Indonesia. *JOM FISIP*, 3(2).

¹¹ *Ibid*, halaman 1

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*, halaman 6-9.

besar berada di luar wilayah konservasi, adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dunia mengenai perdagangan gading gajah yang masih menjadi komoditas ilegal utama di pasar internasional, dan maraknya pembakaran hutan untuk pembukaan lahan industri perkebunan yang menjadi ancaman bagi populasi gajah.¹⁴

Dari dua tinjauan pustaka diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan penelitian yang mengambil tema mengenai isu terkait konservasi gajah Sumatera dan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar hanya berfokus pada peran dari organisasi non-pemerintah yaitu WWF Indonesia dalam menangani kasus tersebut melalui upaya kerjasama dengan Pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari kasus-kasus kejahatan perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau dan angka kematian gajah yang terdapat pada tabel 1.1 serta uraian dari tinjauan pustaka diatas, peneliti mengambil rumusan masalah yaitu: *Bagaimana efektivitas dari kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015?*

¹⁴ *Ibid*, halaman 9-13.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki dua tujuan penelitian, antara lain:

1. Mengetahui gambaran umum mengenai sub-spesies gajah Sumatera, aktivitas kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau, faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut dan dampaknya terhadap ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan.
2. Mengetahui efektivitas kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading Gajah Sumatera pada periode tahun 2010-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat akademis dimana penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya konsentrasi kejahatan transnasional melalui fokus kejahatan lingkungan
2. Manfaat praktis:
 - a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam mengetahui upaya kerjasama yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah yaitu WWF Indonesia dengan BBKSDA Riau dalam memerangi kejahatan satwa liar, dalam hal ini

perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar yaitu gading gajah Sumatera.

- b) Mengetahui efektivitas kerjasama antara WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau dan faktor yang menyebabkan kasus kematian gajah masih terus terjadi.
- c) Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat dalam mengetahui dampak dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera terhadap ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan.

1.5 Landasan Teori dan Konseptual

1.5.1 Konsep Organisasi Internasional

Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional memiliki definisi yaitu:

“Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda”. (May Rudy, 2005: 3)

Organisasi internasional memiliki beberapa peran dalam kegiatan kerjasamanya antara lain yaitu: (May Rudy, 2005: 27)

1. Sebagai wadah atau forum dalam menggalang kerjasama dan untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan antara lain seperti kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumena bersejarah, *peacekeeping operation*, dan lain-lain.

Organisasi internasional dalam arti luas terdiri dari dua jenis yaitu organisasi internasional publik (*Public international organization*) dan organisasi internasional privat atau swasta (*Private international organization*). Berikut adalah perbedaan antara kedua jenis organisasi tersebut:

1. Organisasi Internasional Publik (*Public International Organization*)
Organisasi internasional publik atau organisasi antar-pemerintah atau IGO (*Inter-Governmental Organization*) memiliki anggota yang merupakan negara dan beroperasi di tingkat pemerintah karena hanya melibatkan pemerintah negara-negara anggotanya sebagai pihak. (Bowet, 1992: 3)
2. Organisasi Internasional Privat (*Private International Organization*)
Organisasi internasional privat atau organisasi non-pemerintah atau INGO (*Internasional Non-Governmental Organization*) yang tidak beranggotakan negara dan bergerak dengan melibatkan badan-badan atau lembaga-lembaga swasta diberbagai negara. NGO dicakup oleh

hukum nasional berbeda dengan IGO yang dicakup oleh hukum internasional (Suwardi, 2004: 24)

Sedangkan fungsi dari organisasi internasional antara lain sebagai berikut: (May Rudy, 2005: 27-28)

1. Tempat berkumpul bagi negara-negara anggota bila organisasi tersebut merupakan organisasi antar-pemerintah atau IGO (*Inter-Governmental Organization*) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) apabila organisasi tersebut merupakan organisasi internasional non-pemerintah atau INGO (*International Non-Governmental Organization*).
2. Menyusun atau merumuskan agenda bersama yang berisi kepentingan seluruh anggota dan mengawali berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian internasional.
3. Menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim-rezim internasional.
4. Penyediaan forum atau wadah untuk komunikasi antara sesama anggota maupun komunikasi bersama dengan non-anggota seperti negara lain yang bukan anggota atau organisasi internasional lainnya.
5. Penyebarluasan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh sesama anggota.

Dalam penelitian ini, konsep organisasi internasional dapat menjelaskan bahwa WWF-Indonesia merupakan bagian atau anggota dari

organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yaitu WWF Internasional yang berperan sebagai wadah atau forum komunikasi dan perundingan untuk menggalang kerjasama, keputusan bersama dan pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup antar anggotanya yaitu salah satunya WWF Indonesia. WWF-Indonesia merupakan NGO yang dicakup oleh hukum nasional Indonesia dengan statusnya sebagai Yayasan.

WWF Internasional dalam perannya sebagai INGO berfungsi menjadi wadah bagi WWF-Indonesia dalam berkomunikasi, berunding, menyusun serta menghasilkan agenda dan kesepakatan bersama dan berbagi informasi untuk mencapai kepentingannya yaitu dalam bidang konservasi lingkungan. Fungsi-fungsi tersebut memberikan manfaat bagi WWF-Indonesia sebagai NGO nasional dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuannya yaitu konservasi lingkungan di Indonesia termasuk memerangi kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera.

1.5.2 Konsep Kerjasama Internasional

Definisi dari kerjasama menurut Pamudji (1985:12-13) adalah suatu keadaan dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian lain dari kerjasama adalah serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418). Sedangkan Moh. Jafar Hafsa menyebutkan kerjasama dengan istilah “kemitraan” yang memiliki definisi:

“Suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul (*mutual*)” (Hafsah, 1999:x)

Dari semua uraian definisi kerjasama diatas, diketahui terdapat beberapa aspek yang terkandung dalam kerjasama, yaitu:

1. Dua pihak atau lebih, artinya suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kerjasama jika dilakukan oleh dua pihak atau lebih.
2. Interaksi, adanya interaksi atau hubungan yang berkelanjutan antara kedua pihak dalam melakukan kegiatan kerjasama.
3. Tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan sah secara hukum, suatu kerjasama terjadi karena keinginan antara pihak-pihak yang bekerjasama dan kegiatan kerjasama tersebut sah secara hukum atau disepakati dalam sebuah kontrak atau perjanjian kerjasama.
4. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama memiliki batas waktu dalam pelaksanaannya yang didasarkan pada kesepakatan kedua pihak mengenai waktu berakhirnya kerjasama.
5. Tujuan bersama, suatu kerjasama dapat terbentuk jika keduanya memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, kedua pihak bekerjasama untuk mengejar suatu tujuan (kepentingan, manfaat atau keuntungan) bersama.

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi,

sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Berbagai aspek tersebut kemudian memunculkan kepentingan yang beragam yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah sosial. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2011:33-34).

Terbentuknya kerjasama tersebut didasari oleh kepercayaan kedua pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama bahwa dengan melakukan kerjasama, manfaat yang diperoleh akan lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung. Tujuan akhir dari kerjasama dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerjasama yang ditentukan oleh persamaan kepentingan yang fundamental dari masing-masing pihak yang melakukan kerjasama (Soprpto, 1997:181).

Masing-masing aktor kerjasama saling melakukan pendekatan dengan memberikan usulan mengenai penyelesaian masalah atau isu, melakukan tawar-menawar, mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan usul yang diberikan, dan diakhiri dengan membuat suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak (K.J. Holsti, 1992:650). Perspektif pluralisme dalam teori kerjasama internasional memiliki empat asumsi dasar, yaitu: (Saeri, 2012:17)

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah.

2. Negara bukanlah aktor tunggal karena aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara sebagai aktor tunggal.
3. Negara bukanlah aktor rasional dimana pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan suatu proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor negara.
4. Berbagai masalah tidak terpaku pada *power* semata.

Kesimpulannya adalah kerjasama internasional tidak hanya meliputi kerjasama antara negara dan negara, akan tetapi juga terdapat organisasi internasional baik antar pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki peran yang sama penting dengan negara dan menjadikan negara bukanlah aktor tunggal dalam hubungan internasional. Negara juga bukanlah aktor rasional karena pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang tidak lepas dari campur tangan aktor lain dan tidak seluruh masalah dalam dunia internasional hanya terpaku pada *power* suatu negara semata dalam penyelesaiannya.

Kerjasama internasional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara WWF-Indonesia yaitu sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) yang merupakan kantor program atau cabang dari organisasi internasional non-pemerintah (INGO) yaitu WWF Internasional yang terletak di Indonesia dengan BBKSDA Riau yang merupakan sebuah badan yang merepresentasikan negara yaitu Pemerintah Indonesia yang merupakan Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kerjasama dapat terjadi karena keduanya memiliki kepentingan atau tujuan yang sama yaitu dalam menangani masalah mengenai konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia, dalam fokus penelitian ini khusus Provinsi Riau. Aspek-aspek kerjasama telah dipenuhi dalam kerjasama antara kedua pihak yang terdapat pada Perjanjian Kerjasama atau MoU (Memorandum Saling Pengertian) yang dibuat pada tahun 2010 tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera di Provinsi Riau dan tahun 2015 tentang Konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta Habitatnya di Provinsi Riau.

Pemerintah Indonesia melalui BBKSDA Riau mempercayai bahwa melakukan kerjasama dengan WWF-Indonesia akan memberikan manfaat yang lebih besar daripada konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung dan tujuan dari kerjasama tersebut ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yaitu konservasi lingkungan, dalam penelitian ini yaitu memerangi kejahatan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau.

1.5.3 Konsep Kejahatan Lingkungan

Menurut The International Police Organization (INTERPOL), definisi dari kejahatan lingkungan adalah:

“setiap pelanggaran terhadap hukum lingkungan baik nasional maupun internasional, atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi berkelanjutan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati dan sumber daya alam “. ¹⁵

Sedangkan definisi dari kejahatan lingkungan yang diakui oleh berbagai badan dunia seperti G8, Interpol, Uni Eropa, *United Nations Environment programme* dan *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* antara lain: ¹⁶

- Perdagangan ilegal satwa liar dan spesies terancam punah yang berlawanan dengan *the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* (CITES);
- Penyelundupan dari *Ozone depleting substances* (ODS) substansi/zat perusak ozon yang berlawanan dengan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer* tahun 1987;
- Pembuangan dan perdagangan ilegal limbah berbahaya yang berlawanan dengan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Other Wastes and their Disposal* tahun 1989;

¹⁵ Kahfi, Ashabul. (2014). Kejahatan Lingkungan Hidup. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2): hlm. 210.

Dalam http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1437/1462 diakses pada 14 Juli 2017

¹⁶ *Environmental Studies Research: Environmental Crime*. Dalam <http://libguides.lib.msu.edu> diakses pada 14 Juli 2017

- *Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing)* atau penangkapan ikan secara ilegal;
- Pembalakkan liar dan perdagangan kayu curian yang melanggar hukum nasional.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan lingkungan adalah kejahatan yang melanggar hukum atau aturan lingkungan nasional dan internasional yang diantaranya adalah perdagangan spesies satwa dan tumbuhan liar terancam punah atau dilindungi, penyelundupan zat yang merusak ozon, pembuangan dan perdagangan limbah berbahaya, penangkapan ikan secara ilegal dan pembalakan liar serta perdagangan kayu curian.

Dalam penelitian ini, kejahatan lingkungan yang dimaksud adalah perdagangan ilegal satwa liar yaitu gading gajah Sumatera di Provinsi Riau yang merupakan spesies terancam punah dan dilindungi oleh CITES dan juga hukum nasional Republik Indonesia yaitu menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.5.4 Konsep Efektivitas

Menurut Yamit dalam Manajemen Produksi dan Operasi, "*Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas maupun waktu, dan orientasinya pada keluaran yang dihasilkan*" (Yamit, 2003:14). Definisi lainnya dari efektivitas menurut Hidayat (1986:87) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

Dari berbagai uraian definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi umum dari efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambar seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kuantitas, kualitas maupun waktu. Dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam penelitian ini yaitu kegiatan kerjasama antara WWF Indonesia – BBKSDA Riau, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan, yaitu: (Sutrisno, 2007 : 125-126)

1. Pemahaman program
2. Tepat sasaran
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

Indikator yang telah disebutkan diatas adalah poin-poin penting yang menjadi barometer yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengukur efektivitas dari kerjasama tersebut dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera pada bab selanjutnya.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kejahatan Transnasional

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kejahatan transnasional adalah “Kejahatan yang tidak hanya terjadi di lebih dari satu negara, tetapi juga

direncanakan dan dikontrol di negara lain (www.unodc.org). Kejahatan yang terjadi di satu negara, namun dijalankan oleh suatu kelompok yang beroperasi di lebih dari satu negara, dan kejahatan yang dilakukan di satu negara saja namun berdampak ke negara lain” (www.unodc.org).

Bentuk dari kejahatan transnasional antara lain terorisme, perdagangan manusia, pencucian uang, pembajakan, penjualan obat-obat terlarang, *cybercrime*, kejahatan ekonomi, penggelapan benda seni, pencurian benda intelektual dan kejahatan lingkungan (www.unodc.org).

1.6.1.2 Kejahatan Satwa Liar (Wildlife Crime)

Definisi kejahatan satwa liar atau *wildlife crime* menurut the *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) adalah “tindakan atau aktivitas yang berlawanan dengan hukum nasional dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yaitu seluruh flora dan fauna (www.cites.org). Kejahatan satwa liar dapat berbentuk eksploitasi ilegal dari sumber daya alam, seperti perburuan gading gajah, pencabutan anggrek yang langka, pembalakkan liar, atau penangkapan ikan tanpa izin (www.cites.org). Hal ini juga termasuk beberapa tindakan seperti memproses flora dan fauna menjadi sebuah produk,

transportasi, diperjualbelikan, kepemilikan, dll.”
(www.cites.org).

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat 2 poin 4 juga mendefinisikan kejahatan satwa liar sebagai kegiatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

1.6.1.3 Perdagangan Ilegal

Menurut Oxford Dictionaries, perdagangan memiliki definisi yaitu kegiatan jual beli barang dan jasa, sedangkan ilegal memiliki pengertian yaitu berlawanan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum kriminal (www.oxforddictionaries.com). Dari dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari perdagangan ilegal adalah suatu kegiatan jual beli barang dan jasa yang melanggar hukum.

1.6.1.4 Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, Instansi Pemerintah memiliki definisi yaitu lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

1.6.1.5 Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Definisi dari organisasi non-pemerintah (NGO) adalah sekelompok individu atau organisasi yang bersifat sukarela, tidak terikat dengan pemerintah yang dibentuk untuk menyediakan jasa atau mengadvokasi suatu kebijakan publik (www.britannica.com). Tidak semua NGO merupakan organisasi *non-profit* akan tetapi juga *for-profit* (www.britannica.com). Isu-isu yang ditangani oleh NGO adalah isu yang berhubungan dengan kepentingan manusia seperti hak asasi manusia, konservasi lingkungan, bantuan bencana dan bantuan pengembangan (www.britannica.com). Aktivitas NGO melingkupi tingkat lokal, nasional hingga internasional (www.britannica.com).

1.6.1.6 Efektivitas Kerjasama

Menurut Hidayat (1986:87), efektivitas memiliki definisi yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana

makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Pamudji (1985:12-13), pengertian dari kerjasama adalah suatu keadaan dimana terdapat dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian dari efektivitas kerjasama adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh atau efektif target baik dalam hal kuantitas, kualitas maupun waktu telah tercapai dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Kejahatan Transnasional

Dalam penelitian ini, kejahatan transnasional yang dimaksud adalah kejahatan lingkungan yaitu perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau dimana pelaku kejahatan menjual gading tersebut ke jaringan penjual bagian tubuh satwa liar ilegal yang berpusat di negara lain namun beroperasi di Indonesia.

1.6.2.2 Kejahatan Satwa Liar (Wildlife Crime)

Dalam penelitian ini, kejahatan satwa liar yang dimaksud adalah perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di

Provinsi Riau yang berlawanan dengan hukum nasional Indonesia yang tercantum didalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan juga menurut CITES. Kejahatan perdagangan ilegal gading gajah merupakan salah satu ancaman utama terhadap populasi gajah Sumatera yang telah masuk ke dalam daftar merah IUCN.

1.6.2.3 Perdagangan Ilegal

Dalam penelitian ini, perdagangan ilegal yang dimaksud adalah perdagangan gading gajah Sumatera yang merupakan bagian tubuh dari satwa liar yang terancam punah dan dilindungi oleh hukum, baik internasional yang diatur oleh CITES dan nasional yang diatur dalam UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

1.6.2.4 Instansi Pemerintah

Dalam penelitian ini, instansi Pemerintah yang dimaksud adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang merupakan sebuah organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II dan menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (www.bbksdariau.com)

Wilayah Kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Kepulauan Riau (www.bbksdariau.com). Pada 2 Provinsi tersebut, BBKSDA Riau mengelola 17 kawasan konservasi baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam dimana beberapa kawasan tersebut merupakan habitat dari Gajah Sumatera (www.bbksdariau.com).

Visi dari BBKSDA Riau yaitu “*Masyarakat Peduli dan Mencintai Pelestarian Kawasan Konservasi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai Penyangga Kehidupan dan Penyeimbang Iklim Dunia*” dan misi dari BBKSDA Riau antara lain sebagai berikut: (Syarifudin, 2014:54)

- a. Membangun citra (*image*) masyarakat terhadap upaya pelestarian kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati;
- b. Mengelola secara optimal kawasan cara alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- c. Meningkatkan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- d. Memberantas perambahan dan *illegal logging*, mengendalikan kebakaran hutan dan konflik satwa

- liar dan penegakan hukum secara tegas dan konsisten;
- e. Menyediakan data base spasial dan non spasial Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1.6.2.5 Organisasi Non-Pemerintah (NGO)

Dalam penelitian ini organisasi non-pemerintah atau NGO yang dimaksud adalah Yayasan *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia yang merupakan bagian dari INGO WWF Internasional. WWF merupakan sebuah *environmental NGO* yaitu organisasi non-pemerintah yang menangani isu lingkungan, seperti penipisan sumber daya alam, pemanasan global, dan konservasi (www.internationalrelationsonline.com).

NGO lingkungan memiliki fokus luas terhadap isu yang dihadapi dan bekerja melalui beberapa cara, antara lain penelitian lapangan, melobi institusi pemerintah, membuat kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan beberapa berperan sebagai pengawas dalam kesepakatan dan kebijakan pemerintah (www.internationalrelationsonline.com).

WWF Indonesia memiliki visi yaitu “*Ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dan merata, untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang*” dan misi utama yaitu melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (www.wwf.or.id).

1.6.2.6 Efektivitas Kerjasama

Efektivitas kerjasama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh atau efektif pencapaian target dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau, pada tahun 2010-2015. Untuk memberikan kemudahan bagi peneliti dalam mengukur efektivitas kerjasama tersebut, peneliti menggunakan beberapa indikator dalam memahami permasalahan terkait antara lain sebagai berikut:

1. Pemahaman program

Dalam indikator ini yang dimaksud dengan Pemahaman Program adalah bagaimana BBKSDA Riau dan WWF Indonesia memahami program yang terdapat dalam kerjasama antara keduanya yaitu

konservasi gajah Sumatera dan habitatnya, dalam hal ini juga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) keduanya dengan baik dalam pelaksanaan program, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau dan operasional dari Flying Squad dalam mendukung kegiatan patroli dan mitigasi konflik gajah dan manusia di TNTN. Berikut adalah sub-indikator yang digunakan untuk mengukur Pemahaman Program:

- a. Pemahaman WWF Indonesia dan BBKSDA Riau mengenai program dan kegiatan di dalam perjanjian kerjasama (2010-2015).
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi Gajah Sumatera serta habitatnya di Provinsi Riau.
- c. Operasional Flying Squad dalam mendukung kegiatan patroli dan mitigasi konflik gajah-manusia di TN Tesso Nilo.

2. Tepat sasaran

Tepat Sasaran yang dimaksud adalah ketepatan dari BBKSDA Riau dan WWF Indonesia dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan

program yang sesuai dengan tujuan dari kerjasama konservasi gajah Sumatera dan habitatnya, terutama dalam memerangi perburuan dan perdagangan ilegal gading. Berikut adalah sub-indikator yang digunakan untuk mengukur Tepat Sasaran:

- a. Monitoring 5 kantong gajah Sumatera di Riau sebagai bagian dari implementasi rencana aksi konservasi gajah Sumatera.
- b. Peningkatan perlindungan gajah dan penegakkan hukum dalam upaya menurunkan angka kematian gajah Sumatera.

3. Tepat waktu

Tepat waktu yang ingin diukur dalam penelitian ini adalah sejauh mana kegiatan dalam perjanjian kerjasama dapat dilaksanakan dan target tiap kegiatan dapat dicapai dalam waktu yang semestinya.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya Tujuan yang dimaksud adalah apakah tujuan dari kerjasama antara BBKSDA Riau dan WWF Indonesia dapat tercapai melalui pelaksanaan program-program konservasi Gajah

Sumatera dan habitatnya dalam memerangi perburuan dan perdagangan ilegal gading. Berikut adalah sub-indikator yang digunakan untuk mengukur Tercapainya Tujuan:

- a. Peningkatan kapabilitas dan upaya BBKSDA Riau, WWF Indonesia, Pemerintah Riau, dan masyarakat dalam perlindungan habitat, penanganan konflik, pencegahan perburuan dan perdagangan ilegal serta penegakan hukum yang berkaitan dengan konservasi gajah Sumatera serta habitatnya di Provinsi Riau.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau.
- c. Pengembangan sistem informasi konservasi gajah Sumatera di Provinsi Riau.

5. Perubahan nyata

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana Perubahan Nyata yang terjadi setelah dilakukannya kerjasama antara BBKSDA Riau dan WWF Indonesia yaitu perubahan kondisi menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya antara lain

dalam penurunan jumlah kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading, peningkatan jumlah kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading yang ditindak secara hukum dan penurunan jumlah kasus kematian gajah. Untuk mengukur Perubahan Nyata, peneliti menggunakan beberapa sub-indikator antara lain:

- a. Penurunan jumlah kasus perburuan dan perdagangan ilegal gading gajah Sumatera yang terjadi di Provinsi Riau.
- b. Peningkatan jumlah kasus perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuh satwa liar di Provinsi Riau yang ditindak secara hukum.
- c. Penurunan jumlah kasus kematian gajah Sumatera di Provinsi Riau.

1.6.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu permasalahan atau objek tertentu secara rinci. Peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengenai efektivitas dari kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini menjangkau efektivitas kegiatan kerjasama yang dilakukan antara WWF Indonesia dan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau. Jangkauan penelitian ini adalah sejak tahun 2010 sampai pada tahun 2015.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penyajian data akan dilakukan dalam beberapa metode, yaitu:

i. Data Primer: Wawancara

Penulis akan melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara baik secara langsung atau tidak langsung seperti melalui *e-mail* dengan pihak-pihak terkait dan para ahli dalam bidang yang berhubungan dalam penelitian ini. Pihak-pihak tersebut antara lain WWF Indonesia sebagai subjek utama dalam penelitian ini yang merupakan organisasi berlandaskan kepedulian lingkungan dan dapat dihubungi melalui kantor cabangnya dan juga BBKSDA Riau sebagai pihak yang bekerjasama serta pihak yang turut bekerjasama dengan WWF Indonesia seperti Pemerintah Riau, Kepolisian Riau, organisasi kepedulian lingkungan maupun lembaga lainnya baik pemerintah dan non-pemerintah yang sekiranya dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

ii. Data Sekunder: Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dapat mendukung penelitian penulis dan berkaitan dengan masalah didalamnya yang dikumpulkan melalui literatur seperti buku, jurnal, surat kabar, laporan, dokumen, situs resmi di internet, dan bahan-bahan bacaan lainnya.

iii. Angket / Kuesioner

Angket atau Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Dalam penelitian ini terdapat dua tipe skala pengukuran yang digunakan antara lain:

1. Skala Guttman

Skala Guttman atau biasa disebut dengan skala kumulatif adalah tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa besar sikap positif atau negatif dari responden terhadap suatu topik (www.statisticshowto.com). Skala ini memiliki perangkat jawaban yang terdiri dari Ya dan Tidak untuk meningkatkan spesifikasi dari jawaban (www.statisticshowto.com). Skor atau bobot nilai yang diberikan terhadap dua jawaban tersebut adalah 1 untuk Ya

dan 0 untuk Tidak. Jawaban tersebut akan dihitung menggunakan metode penghitungan median atau rata-rata dari tiap jawaban untuk kemudian disimpulkan berdasarkan jarak dari hasil persentase nilai yang menjelaskan keterangan positif atau negatif dari sikap dari responden.

2. Skala Likert

Skala Likert adalah tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat orang terhadap sesuatu (www.statisticshowto.com). Dalam skala ini, responden diberikan pertanyaan untuk mengukur poin pada sebuah tingkatan pernyataan (www.statisticshowto.com). Skala tersebut tidak harus menyatakan setuju atau tidak setuju, akan tetapi terdapat banyak variasi lain seperti persetujuan, frekuensi, kualitas, kemungkinan dan kepentingan (www.statisticshowto.com). Dalam penelitian ini, respon skala pengukuran yang digunakan adalah persetujuan yang terdiri dari lima poin antara lain yaitu:

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak Tahu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Pada setiap poin diatas juga diberikan angka yang berfungsi sebagai skor dari setiap pernyataan yaitu sangat setuju = 5, setuju = 4, tidak tahu = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1. Skor tersebut akan dihitung dengan menggunakan statistik tabel frekuensi yang menunjukkan persentase dari setiap jawaban responden dimana jawaban dengan persentase tertinggi akan digunakan untuk menyimpulkan sikap atau opini responden terhadap suatu fenomena atau topik.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran atau *mixed methods* yaitu suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, *reliable* dan obyektif. (Sugiyono, 2011 : 404).

Peneliti menggunakan salah satu dari tiga strategi yang terdapat dalam metode ini yaitu metode campuran konkuren/sewaktu-waktu atau *concurrent mixed methods* (Creswell, 2010 : 320-324) yaitu strategi *embedded* konkuren yaitu menggunakan metode primer dalam memandu penelitian yaitu metode kualitatif dan metode

sekunder yang berperan mendukung yaitu metode kuantitatif yang kurang begitu dominan untuk ditancapkan (*embedded*) atau ditambahkan kedalam metode yang lebih dominan yaitu kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan metode campuran dalam melakukan penelitian mengenai efektivitas dari kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia dengan BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori dan konseptual, definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau

Dalam bab ini peneliti, akan menjelaskan gambaran umum tentang sub-spesies gajah Sumatera, aktivitas perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau, faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau dan dampak dari

perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau terhadap ekosistem, sosial-budaya, ekonomi dan keamanan.

Bab III Efektivitas Kerjasama WWF Indonesia - BBKSDA Riau dalam Memerangi Perdagangan Ilegal Gading Gajah Sumatera di Provinsi Riau, tahun 2010-2015

Dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh WWF Indonesia – BBKSDA Riau dalam memerangi perdagangan ilegal gading gajah Sumatera di Provinsi Riau dalam periode tahun 2010-2015 dan menggunakan indikator yang tersedia untuk menjelaskan mengenai efektivitas dari kerjasama yang tersebut. Pemaparan berdasarkan pada landasan teori dan konseptual dan juga data-data terkait yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti juga akan menjabarkan hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas kerjasama kedua pihak.

Bab IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi penelitian.